



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Indra Tri Wahyudi, S.H., dkk Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Bantuan Hukum BAVI Jalan Citarum Indah III RT 005 RW 001 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1 milyar subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana kulot warna hitam, 1 (satu) buah bh warna merah muda, 1(satu) buah celana dalam warna putih, (dikembalikan kepada ANAK KORBAN),1 (satu) unit hp merk Vivo Y15 warna biru (dirampas untuk Negara);
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/M.5.24/Eoh.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di Hotel Kota Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbl



- Bahwa awalnya pada tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirim pesan dan bertanya "mau kemana?" saksi menjawab, "mau keluar" kemudian Terdakwa menyusul anak ANAK KORBAN dan mengajak naik kedalam mobil Terdakwa sambil mengatakan "ayo ikut sebentar" kemudian anak ANAK KORBAN mengikuti kemauan Terdakwa, yang mengajak ke hotel tempat tempat Terdakwa bekerja. Lalu Terdakwa mengajak anak ANAK KORBAN masuk kesalah satu kamar hotel, sesampainya didalam kamar hotel tersebut, Terdakwa sempat mengatakan suka sama anak ANAK KORBAN dan ingin menikahnya namun anak ANAK KORBAN menolaknya, karena Terdakwa sudah menikah, kemudian terdakwa Muhammad Udin Zainal memberikan sebotol minuman (seperti botol aqua besar) dan rasanya agak pahit, dan anak ANAK KORBAN sempat meminum air tersebut sekira setengah botol, lalu Terdakwa mengatakan "bubuk" anak ANAK KORBAN sempat mengatakan "kenapa kok disuruh tidur, saya mau pulang" lalu Terdakwa mengatakan "ayo dah cuma sebentar" akhirnya anak ANAK KORBAN menuruti kemauan Terdakwa dan langsung tiduran diatas kasur, pada saat anak ANAK KORBAN tidur, Terdakwa mengatakan "ayo buka celana" dan anak ANAK KORBAN langsung membuka rok dan melepas celana dalamnya sedangkan Terdakwa langsung melepas celananya dan memakai kondom, lalu dengan posisi anak ANAK KORBAN tidur terlentang di kasur Terdakwa langsung naik ke atas tubuh anak ANAK KORBAN dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan/vagina anak ANAK KORBAN sambil digerakan naik turun sekira 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di kondom yang dia pakai, setelah itu anak ANAK KORBAN langsung kekamar mandi dan membersihkan kemaluannya selanjutnya Terdakwa menyuruh anak ANAK KORBAN menginap dikamar itu dan keesokan harinya Terdakwa menyuruh temannya yaitu saksi 3 untuk mengantar pulang anak ANAK KORBAN. Kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2023 hingga bulan Nopember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak anak ANAK KORBAN melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara yang sama di dalam kamar rumahnya di Kabupaten Probolinggo sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan anak ANAK KORBAN janji bertemu di bundaran Kota Probolinggo, setelah bertemu Terdakwa mengatakan "ayo bantu menyakinkan orang tua mu supaya mau



nerima aku” namun anak ANAK KORBAN menolaknya. Lalu Terdakwa langsung mengajak anak ANAK KORBAN ke hotel dekat taman maramis Kota probolinggo, sesampainya disana anak ANAK KORBAN langsung diajak kedalam kamar hotel setelah berada didalam kamar hotel Terdakwa mengatakan “diam disini kamu dah, jangan keluar nanti kalo keluar kamu tak bawa ke lumajang” lalu Terdakwa mengambil HP milik saksi dan langsung mengunci pintu kamar hotel. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB sdr. Terdakwa masuk ke kamar hotel dan langsung mengajak anak ANAK KORBAN melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan “ayo” sambil mencium pipi dan bibir anak ANAK KORBAN lalu menyuruh anak ANAK KORBAN untuk membuka dan melepas pakaian anak ANAK KORBAN hingga telanjang lalu sdr. Terdakwa juga melepas semua pakaiannya hingga telanjang dan langsung menggunakan kondom, dengan posisi anak ANAK KORBAN tidur terlentang di kasur, Terdakwa langsung naik atas tubuh anak ANAK KORBAN dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan/vagina anak ANAK KORBAN sambil digerakan naik turun sekira 1 jam, dengan berbagai gaya kadang anak ANAK KORBAN diatas dan kadang sebaliknya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di kondom yang dia pakai, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pamit pulang sedangkan anak ANAK KORBAN tetap berada di kamar hotel, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menyuruh temannya yang bernama saksi 3 untuk mengantar HP anak ANAK KORBAN namun semua nomernya sudah terhapus, dan anak ANAK KORBAN dikunci di kamar tersebut selama 2 hari 2 malam dan setiap makan selalu dikirim oleh saksi 3 sedangkan Terdakwa tidak pernah datang lagi. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi 3 untuk menemui anak ANAK KORBAN dan mengatakan “ayo disuruh ketempat udin sebentar” anak ANAK KORBAN menuruti dan datang ketempat kerja Terdakwa di Hotel Kota Probolinggo, sesampainya disana setelah bertemu Terdakwa mengatakan “ayo ikut aku kekamar” dan anak ANAK KORBAN menuruti, sesampainya dikamar Terdakwa langsung marah kepada anak ANAK KORBAN karna mengangkat tlp teman saksi yang merupakan suruhan orang tua saksi, Terdakwa menampar pipi sebelah kiri dan kanan saksi sebanyak 3 kali, dan menendang kaki sebelah kiri saksi sebanyak 1 kali hingga saksi terjatuh, setelah itu Terdakwa langsung mengambil lagi HP milik saksi serta kalung yang saksi pakai, lalu Terdakwa



menyuruh saksi membuka dan menurunkan celana dan celana dalam saksi sebatas lutut sedangkan Terdakwa langsung melepas celananya dan memakai kondom, lalu dengan posisi saksi tidur terlentang di kasur Terdakwa langsung naik atas tubuh saksi dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan/vagina saksi sambil digerakan naik turun sekira 20 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di kondom yang dia pakai, setelah itu saksi langsung ke kamar mandi dan membersihkan kemaluan saksi, saksi meminta diantar pulang kerumah namun oleh Terdakwa malah menyuruh temannya yang saksi tidak tahu namanya membawa saksi ke lumajang, setelah satu hari dilumajang saksi diantar pulang oleh saksi 3;

- Bahwa usia saksi korban ANAK KORBAN pada saat kejadian kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan dikategorikan sebagai anak-anak;
- Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor: B /XX/XX/RES.X.XX./2024/Reskrim tanggal 26 April 2024 atas nama korban ANAK KORBAN yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moch. Saleh Kota Probolinggo dan telah terbit Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: XX/XX/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yully W. Wulansari dengan hasil pada intinya sebagai berikut: PF (Pemeriksaan Fisik): Tidak ada kelainan. RT (Rectal Tussae): Terdapat robekan lama pada arah jam tiga, tujuh dan sembilan yang mencapai dasar, Terdapat flour albus (keputihan) di liang senggama, Secret Vagina : Tidak ditemukan Sprema/Negatif (-);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di Hotel Kota Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian



kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirim pesan dan bertanya "mau kemana?" saksi menjawab, "mau keluar" kemudian Terdakwa menyusul anak ANAK KORBAN dan mengajak naik kedalam mobil Terdakwa sambil mengatakan "ayo ikut sebentar" kemudian anak ANAK KORBAN mengikuti kemauan Terdakwa, yang mengajak ke hotel tempat tempat Terdakwa bekerja. Lalu Terdakwa mengajak anak ANAK KORBAN masuk kesalah satu kamar hotel, sesampainya didalam kamar hotel tersebut, Terdakwa sempat mengatakan suka sama anak ANAK KORBAN dan ingin menikahnya namun anak ANAK KORBAN menolaknya, karena Terdakwa sudah menikah, kemudian terdakwa Muhammad Udin Zainal memberikan sebotol minuman (seperti botol aqua besar) dan rasanya agak pahit, dan anak ANAK KORBAN sempat meminum air tersebut sekira setengah botol, lalu Terdakwa mengatakan "bubuk" anak ANAK KORBAN sempat mengatakan "kenapa kok disuruh tidur, saya mau pulang" lalu Terdakwa mengatakan "ayo dah cuma sebentar" akhirnya anak ANAK KORBAN menuruti kemauan Terdakwa dan langsung tiduran diatas kasur, pada saat anak ANAK KORBAN tidur, Terdakwa mengatakan "ayo buka celana" dan anak ANAK KORBAN langsung membuka rok dan melepas celana dalamnya sedangkan Terdakwa langsung melepas celananya dan memakai kondom, lalu dengan posisi anak ANAK KORBAN tidur terlentang di kasur Terdakwa langsung naik ke atas tubuh anak ANAK KORBAN dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan/vagina anak ANAK KORBAN sambil digerakan naik turun sekira 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di kondom yang dia pakai, setelah itu anak ANAK KORBAN langsung kekamar mandi dan membersihkan kemaluannya selanjutnya Terdakwa menyuruh anak ANAK KORBAN menginap dikamar itu dan keesokan harinya Terdakwa menyuruh temannya yaitu saksi 3 untuk mengantar pulang anak ANAK KORBAN. Kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2023 hingga bulan Nopember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak anak ANAK KORBAN melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara yang sama di dalam kamar rumahnya di Kabupaten Probolinggo sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan anak ANAK KORBAN janji bertemu di bundaran Kota Probolinggo, setelah bertemu Terdakwa mengatakan "ayo bantu menyakinkan orang tua mu supaya mau terima aku" namun anak ANAK KORBAN menolaknya. Lalu Terdakwa langsung mengajak anak ANAK KORBAN ke hotel dekat taman maramis Kota probolinggo, sesampainya disana anak ANAK KORBAN langsung diajak kedalam kamar hotel setelah berada didalam kamar hotel Terdakwa mengatakan "diam disini kamu dah, jangan keluar nanti kalo keluar kamu tak bawa ke lumajang" lalu Terdakwa mengambil HP milik saksi dan langsung mengunci pintu kamar hotel. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB sdr. Terdakwa masuk ke kamar hotel dan langsung mengajak anak ANAK KORBAN melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan "ayo" sambil mencium pipi dan bibir anak ANAK KORBAN lalu menyuruh anak ANAK KORBAN untuk membuka dan melepas pakaian anak ANAK KORBAN hingga telanjang lalu sdr. Terdakwa juga melepas semua pakaiannya hingga telanjang dan langsung menggunakan kondom, dengan posisi anak ANAK KORBAN tidur terlentang di kasur, Terdakwa langsung naik atas tubuh anak ANAK KORBAN dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan/vagina anak ANAK KORBAN sambil digerakan naik turun sekira 1 jam, dengan berbagai gaya kadang anak ANAK KORBAN diatas dan kadang sebaliknya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di kondom yang dia pakai, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pamit pulang sedangkan anak ANAK KORBAN tetap berada di kamar hotel, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menyuruh temannya yang bernama saksi 3 untuk mengantar HP anak ANAK KORBAN namun semua nomernya sudah terhapus, dan anak ANAK KORBAN dikunci di kamar tersebut selama 2 hari 2 malam dan setiap makan selalu dikirim oleh saksi 3 sedangkan Terdakwa tidak pernah datang lagi. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi 3 untuk menemui anak ANAK KORBAN dan mengatakan "ayo disuruh ketempat udin sebentar" anak ANAK KORBAN menuruti dan datang ketempat kerja Terdakwa di Hotel Kota Probolinggo, sesampainya disana setelah bertemu Terdakwa mengatakan "ayo ikut aku ke kamar" dan anak ANAK KORBAN menuruti, sesampainya dikamar Terdakwa langsung marah kepada anak ANAK KORBAN karna mengangkat tlp teman saksi yang merupakan suruhan orang tua saksi, Terdakwa menampar pipi sebelah kiri

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kanan saksi sebanyak 3 kali, dan menendang kaki sebelah kiri saksi sebanyak 1 kali hingga saksi terjatuh, setelah itu Terdakwa langsung mengambil lagi HP milik saksi serta kalung yang saksi pakai, lalu Terdakwa menyuruh saksi membuka dan menurunkan celana dan celana dalam saksi sebatas lutut sedangkan Terdakwa langsung melepas celananya dan memakai kondom, lalu dengan posisi saksi tidur terlentang di kasur Terdakwa langsung naik atas tubuh saksi dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan/vagina saksi sambil digerakan naik turun sekira 20 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di kondom yang dia pakai, setelah itu saksi langsung ke kamar mandi dan membersihkan kemaluan saksi, saksi meminta diantar pulang kerumah namun oleh Terdakwa malah menyuruh temannya yang saksi tidak tahu namanya membawa saksi ke lumajang, setelah satu hari dilumajang saksi diantar pulang oleh saksi 3;

- Bahwa usia saksi korban ANAK KORBAN pada saat kejadian kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan dikategorikan sebagai anak-anak;
- Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor: B /XX/XX/RES.X.XX./2024/Reskrim tanggal 26 April 2024 atas nama korban ANAK KORBAN yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moch. Saleh Kota Probolinggo dan telah terbit Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: XX/XX/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Yully W. Wulansari dengan hasil pada intinya sebagai berikut: PF (Pemeriksaan Fisik): Tidak ada kelainan.RT (Rectal Tussae): Terdapat robekan lama pada arah jam tiga, tujuh dan sembilan yang mencapai dasar, Terdapat flour albus (keputihan) di liang senggama, Secret Vagina : Tidak ditemukan Sprema/Negatif (-);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu Ri No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di Hotel Kota Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Probolinggo, melarikan perempuan yang belum dewasa tidaj dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan Perempuan itu sendiri dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirim pesan dan bertanya "mau kemana?" saksi menjawab,"mau keluar" kemudian Terdakwa menyusul anak ANAK KORBAN dan mengajak naik kedalam mobil Terdakwa sambil mengatakan "ayo ikut sebentar" kemudian anak ANAK KORBAN mengikuti kemauan Terdakwa, yang mengajak ke hotel tempat tempat Terdakwa bekerja. Lalu Terdakwa mengajak anak ANAK KORBAN masuk kesalah satu kamar hotel, sesampainya didalam kamar hotel tersebut, Terdakwa sempat mengatakan suka sama anak ANAK KORBAN dan ingin menikahnya namun anak ANAK KORBAN menolaknya, karena Terdakwa sudah menikah, kemudian terdakwa Muhammad Udin Zainal memberikan sebotol minuman (seperti botol aqua besar) dan rasanya agak pahit, dan anak ANAK KORBAN sempat meminum air tersebut sekira setengah botol, lalu Terdakwa mengatakan "bubuk" anak ANAK KORBAN sempat mengatakan "kenapa kok disuruh tidur, saya mau pulang" lalu Terdakwa mengatakan "ayo dah cuma sebentar" akhirnya anak ANAK KORBAN menuruti kemauan Terdakwa dan langsung tiduran diatas kasur, pada saat anak ANAK KORBAN tidur, Terdakwa mengatakan "ayo buka celana" dan anak ANAK KORBAN langsung membuka rok dan melepas celana dalamnya sedangkan Terdakwa langsung melepas celananya dan memakai kondom, lalu dengan posisi anak ANAK KORBAN tidur terlentang di kasur Terdakwa langsung naik ke atas tubuh anak ANAK KORBAN dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan/vagina anak ANAK KORBAN sambil digerakan naik turun sekira 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di kondom yang dia pakai, setelah itu anak ANAK KORBAN langsung kekamar mandi dan membersihkan kemaluannya selanjutnya Terdakwa menyuruh anak ANAK KORBAN menginap dikamar itu dan keesokan harinya Terdakwa menyuruh temannya yaitu saksi 3 untuk mengantar pulang anak ANAK KORBAN. Kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2023 hingga bulan Nopember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak anak ANAK KORBAN melakukan hubungan layaknya suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang sama di dalam kamar rumahnya di Kabupaten Probolinggo sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan anak ANAK KORBAN janji bertemu di bundaran Kota Probolinggo, setelah bertemu Terdakwa mengatakan “ayo bantu menyakinkan orang tua mu supaya mau menerima aku” namun anak ANAK KORBAN menolaknya. Lalu Terdakwa langsung mengajak anak ANAK KORBAN ke hotel dekat taman maramis Kota probolinggo, sesampainya disana anak ANAK KORBAN langsung diajak kedalam kamar hotel setelah berada didalam kamar hotel Terdakwa mengatakan “diam disini kamu dah, jangan keluar nanti kalo keluar kamu tak bawa ke lumajang” lalu Terdakwa mengambil HP milik saksi dan langsung mengunci pintu kamar hotel. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB sdr. Terdakwa masuk ke kamar hotel dan langsung mengajak anak ANAK KORBAN melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan “ayo” sambil mencium pipi dan bibir anak ANAK KORBAN lalu menyuruh anak ANAK KORBAN untuk membuka dan melepas pakaian anak ANAK KORBAN hingga telanjang lalu sdr. Terdakwa juga melepas semua pakaiannya hingga telanjang dan langsung menggunakan kondom, dengan posisi anak ANAK KORBAN tidur terlentang di kasur, Terdakwa langsung naik atas tubuh anak ANAK KORBAN dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan/vagina anak ANAK KORBAN sambil digerakan naik turun sekira 1 jam, dengan berbagai gaya kadang anak ANAK KORBAN diatas dan kadang sebaliknya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di kondom yang dia pakai, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pamit pulang sedangkan anak ANAK KORBAN tetap berada di kamar hotel, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menyuruh temannya yang bernama saksi 3 untuk mengantar HP anak ANAK KORBAN namun semua nomernya sudah terhapus, dan anak ANAK KORBAN dikunci di kamar tersebut selama 2 hari 2 malam dan setiap makan selalu dikirim oleh saksi 3 sedangkan Terdakwa tidak pernah datang lagi. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi 3 untuk menemui anak ANAK KORBAN dan mengatakan “ayo disuruh ketempat udin sebentar” anak ANAK KORBAN menuruti dan datang ketempat kerja Terdakwa di Hotel Kota Probolinggo, sesampainya disana setelah bertemu Terdakwa mengatakan “ayo ikut aku ke kamar” dan anak ANAK KORBAN menuruti, sesampainya dikamar Terdakwa langsung marah

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbl



kepada anak ANAK KORBAN karna mengangkat tlp teman saksi yang merupakan suruhan orang tua saksi, Terdakwa menampar pipi sebelah kiri dan kanan saksi sebanyak 3 kali, dan menendang kaki sebelah kiri saksi sebanyak 1 kali hingga saksi terjatuh, setelah itu Terdakwa langsung mengambil lagi HP milik saksi serta kalung yang saksi pakai, lalu Terdakwa menyuruh saksi membuka dan menurunkan celana dan celana dalam saksi sebatas lutut sedangkan Terdakwa langsung melepas celananya dan memakai kondom, lalu dengan posisi saksi tidur terlentang di kasur Terdakwa langsung naik atas tubuh saksi dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan/vagina saksi sambil digerakan naik turun sekira 20 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di kondom yang dia pakai, setelah itu saksi langsung kekamar mandi dan membersihkan kemaluan saksi, saksi meminta diantar pulang kerumah namun oleh Terdakwa malah menyuruh temannya yang saksi tidak tahu namanya membawa saksi ke lumajang, setelah satu hari dilumajang saksi diantar pulang oleh saksi 3;

- Bahwa usia saksi korban ANAK KORBAN pada saat kejadian kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan dikategorikan sebagai anak-anak dan saat pergi dibawa Terdakwa tanpa seijin orang tua anak saksi korban;
- Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor: B /XX/XX/RES.X.XX./2024/Reskrim tanggal 26 April 2024 atas nama korban ANAK KORBAN yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moch. Saleh Kota Probolinggo dan telah terbit Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: XX/XX/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Yully W. Wulansari dengan hasil pada intinya sebagai berikut: PF (Pemeriksaan Fisik): Tidak ada kelainan.RT (Rectal Tussae): Terdapat robekan lama pada arah jam tiga, tujuh dan sembilan yang mencapai dasar, Terdapat flour albus (keputihan) di liang senggama, Secret Vagina : Tidak ditemukan Sprema/Negatif (-);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) Ke-I KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota, dan keterangan Anak Korban benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam kamar Hotel Kota Probolinggo, pada bulan Agustus 2023 hingga bulan November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Probolinggo, melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali pada waktu yang berbeda, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam kamar No. 1 Hotel Kota Probolinggo dan terakhir pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam kamar Hotel Kota Probolinggo;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengajak Anak Korban ke hotel, saat itu Anak Korban hendak berangkat mengaju;
- Bahwa rumah Anak Korban dengan tempat mengaji dekat, hanya jalan kaki;
- Bahwa ketika berangkat mengaji, Anak Korban tidak pamit kepada ayah dan ibu karena tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Anak Korban dan mengajak ngobrol;
- Bahwa rumah Anak Korban dan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Anak Korban bertemu Terdakwa di jalan;
- Bahwa Anak Korban saat itu mau diajak ketika bertemu Terdakwa di jalan;
- Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "ayo ikut sebentar itu diajak ke hotel";
- Bahwa jarak antara hotel dengan rumah jauh;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa hotel tersebut ada di Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban ke hotel untuk tidur;
- Bahwa Anak Korban tidak mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban ingin tidur di rumah saja tidak mau tidur di hotel;
- Bahwa Anak Korban jalan sendiri mengikuti Terdakwa ketika jalan menuju kamar hotel;
- Bahwa Anak Korban tidak berusaha lari atau kabur pada waktu Terdakwa mengajak jalan menuju ke kamar hotel, karena Anak Korban tidak mengetahui jalannya;
- Bahwa ketika berada di dalam hotel, Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur, lalu Terdakwa keluar dan masuk lagi ke kamar dengan membawa air minum dan makanan nasi goreng, setelah selesai makan nasi goreng tersebut Anak Korban meminum air yang dibawa oleh Terdakwa, ketika meminum air tersebut kepada Anak Korban pusing seperti berputar dan pandangan kabur, kemudian Anak Korban membuka baju karena merasa

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbl



gerah dan tidur, setelah itu Terdakwa langsung melakukan hubungan layaknya suami istri dan perbuatan tidak senonoh;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau berontak saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dan perbuatan tidak senonoh karena Anak Korban takut;

- Bahwa Terdakwa mengancam akan membawa Anak Korban ke Lumajang jika menolak ajakan Terdakwa;

- Bahwa ketika kejadian terakhir sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri dan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, Terdakwa sempat melakukan kekerasan dengan cara menampar pipi sebelah kiri dan kanan sebanyak 3 (tiga) kali serta menendang kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban terjatuh;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa awalnya pada tanggal yang tidak diingat lagi, bulan Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Anak Korban hendak berbelanja di dekat rumah, Terdakwa mengirim pesan dan bertanya "mau kemana", Anak Korban menjawab "mau keluar", lalu Terdakwa menyusul dan mengajak Anak Korban naik ke dalam mobil sambil mengatakan "ayo ikut sebentar", kemudian Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa dan ternyata Anak Korban diajak ke hotel tempat Terdakwa bekerja dan diajak masuk ke salah satu kamar hotel sambil mengatakan "ayo sini ikut aku", saat itu Anak Korban hanya diam dan mengikuti kemauan Terdakwa, sesampainya di dalam kamar hotel Terdakwa sempat mengatakan suka terhadap Anak Korban dan ingin menikahi Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak cinta Terdakwa karena Terdakwa sudah menikah, lalu Terdakwa memberikan sebotol minuman dan rasanya agak pahit, Anak Korban sempat meminum air tersebut sekira setengah botol;

- Bahwa Terdakwa mengatakan "bubuk", dan Anak Korban sempat mengatakan "kenapa kok disuruh tidur, saya maup ulang", lalu Terdakwa mengatakan "ayo dah cuma sebentar", akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa dan langsung berbaring di atas kasur, ketika itu Terdakwa mengatakan "ayo buka celana", lalu Anak Korban langsung membuka rok dan membuka celana dalam, sedangkan Terdakwa langsung melepas celana serta memakai kondok dengan posisi Anak Korban tidur terlentang di kasur, kemudian Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil digerakkan naik turun sekira 30 (tiga puluh) menit hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di kondom yang dipakai oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban disuruh menginap di kamar tersebut, dan keesokan harinya diantar pulang oleh teman Terdakwa yang tidak Anak Korban ketahui namanya;

- Bahwa berikutnya pada bulan Agustus 2023 hingga bulan November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak ke rumah Terdakwa dan melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama, kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa janji bertemu di Bundaran Kota Probolinggo, setelah bertemu Terdakwa mengatakan "ayo bantu meyakinkan orang tuamu supaya mau menerima aku", akan tetapi Anak Korban menolak dan Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke hotel dekat Taman Maramis, sesampainya di tempat tersebut Anak Korban langsung diajak ke kamar hotel, setelah berada di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa mengatakan "diam disini kamu dah, jangan keluar nanti kalo keluar kamu tak bawa ke Lumajang", lalu Terdakwa mengambil *handphone* milik Anak Korban dan langsung mengunci pintu kamar hotel;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel dan langsung mengajak Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan "ayo" sambil mencium pipi dan bibir Anak Korban dan menyuruh untuk membuka serta melepas pakaian Anak Korban hingga telanjang, dan Terdakwa juga melepas semua pakaiannya hingga telanjang, kemudian Terdakwa menggunakan kondom di depan Anak Korban dengan posisi Anak Korban terlentang di kasur, setelah itu Terdakwa langsung naik atas tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil digerakkan naik turun sekitar 1 (satu) jam dengan berbagai gaya, kadang Anak Korban di atas, kadang sebaliknya, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpah di kondom yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa pamit pulang sedangkan Anak Korban tetap berada di hotel, sekitar pukul 21.00 WIB Anak Korban diantar oleh teman Terdakwa yang tidak Anak Korban ketahui namanya, akan tetapi *handphone* Anak Korban sudah tidak ada nomor siapapun;

- Bahwa Anak Korban dikunci di kamar tersebut selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam, dan setiap makan selalu dikirim oleh teman Terdakwa yang

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbl



tidak Anak Korban ketahui namanya, sedangkan Terdakwa tidak pernah datang lagi;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, teman Terdakwa tersebut datang menemui Anak Korban dan mengatakan "ayo disuruh ke tempat udin sebentar", Anak Korban menuruti untuk datang ke tempat kerja Terdakwa di Hotel, sesampainya di tempat tersebut Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "ayo ikut aku ke kamar", Anak Korban menuruti, sesampainya di kamar Terdakwa langsung marah kepada Anak Korban karena mengangkat telepon teman Anak Korban yang merupakan suruhan orang tua Anak Korban, lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kiri dan kanan sebanyak 3 (tiga) kali serta menendang kaki sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, setelah itu mengambil *handphone* Anak Korban serta kalung yang Anak Korban pakai, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka dan menurunkan celana dalam sebatas lutut, sedangkan Terdakwa langsung melepas celana dan memakai kondom dengan posisi Anak Korban tidur terlentang di kasur, lalu Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil digerakkan naik turun sekitar 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di kondom yang dipakai oleh Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan dan Anak Korban meminta diantar pulang ke rumah, namun Terdakwa malah menyuruh teman Terdakwa tersebut membawa Anak Korban ke Lumayang, setelah satu hari di Lumajang, Anak Korban diantar pulang oleh teman Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa mengajak Anak Korban masuk menuju ke dalam kamar hotel, situasi terang karena ada lampu penerangan;

- Bahwa ketika pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri Anak Korban merasakan sakit dan perih pada kemaluan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sesuai kepada Anak Korban setelah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perbuatan tidak senonoh tersebut, yaitu jika lamarannya diterima oleh keluarga Anak Korban akan dibuatkan rumah serta dibeli mobil, selain itu Terdakwa sering memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap kali gaji dan Anak Korban juga pernah dibelikan *handphone* namun sudah dijual;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban tidak langsung menceritakan hal tersebut kepada orang tua, Anak Korban masih



mencoba menutupi, baru sekitar bulan Maret 2024 Anak Korban bercerita kepada ibu atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota, dan keterangan Saksi benar;

- Bahwa anak Saksi, yaitu Anak Korban, pergi dari rumah selama 3 (tiga) hari dan sepengetahuan Saksi menurut keterangan Anak Korban pergi dengan seorang ibu-ibu yang tidak dikenal, hingga sampai saat ini Saksi baru mengetahui Anak Korban telah berbohong kepada Saksi;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak Korban pada hari keempat di pom bensin Malasan;

- Bahwa Saksi mengetahui dari WA Anak Korban di hari ketiga berkata mau pulang tapi bukan sekarang, dan jika akan pulang akan dikirim lokasi, lalu hari keempat Saksi mendapat WA dari Anak Korban dengan mengatakan Anak Korban berada di pom bensin Malasan;

- Bahwa pom bensin Malasan termasuk daerah perbatasan Kabupaten Probolinggo dengan Lumajang;

- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada polisi ketika pencarian;

- Bahwa setelah mendapat pesan dari Anak Korban tersebut, Saksi menjemput Anak Korban bersama suami Saksi dan kakak perempuan suami Saksi;

- Bahwa setelah dijemput, Anak Korban tidak mau bercerita, hanya diam seperti orang lingling, matanya bengkak seperti habis menangis;

- Bahwa Saksi melaporkan kepada polisi 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah kejadian karena saat itu Anak Korban diketemukan dalam keadaan linglung dan baru mau bercerita;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, karena menurut keterangan Anak Korban ketika Anak Korban pergi selama 3 (tiga) hari sempat berada di sebuah kos-kosan lalu berpindah ke Hotel, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 diajak pergi ke Lumajang ke rumah teman Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, ketika bersama dengan Terdakwa dan melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut Anak



Korban tidak pernah melakukan perlawanan atau berontak karena takut akan ditampar dan ditendang lagi;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, ketika Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri, sempat menampar dan menendang Anak Korban ketika berada di Hotel;
- Bahwa pengakuan Anak Korban, ketika perbuatan tersebut terjadi Anak Korban dalam keadaan tertidur dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang sebelumnya memberikan minuman berbau tisu basah kepada Anak Korban yang membuat Anak Korban mengantuk dan tertidur;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa mengatakan menyukai Anak Korban dan bermaksud menikahi Anak Korban, jika menerima Terdakwa maka Anak Korban akan diberikan hadiah mobil;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan suami pergi kondangan, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Saksi menemukan surat di atas meja ruang tamu yang isinya “Bu, saya minta maaf saya mau pergi jauh dengan Mbak Silvi jangan cari-cari saya”, setelah melihat surat itu Saksi dan suami Saksi mencari ke rumah teman Anak Korban yang bernama sdr. Silvi, akan tetapi sdr. Silvi ternyata berada di Surabaya, dan Saksi serta suami Saksi tidak mengetahui keberadaan Anak Korban, lalu Saksi dan suami Saksi berusaha menghubungi Anak Korban, akan tetapi nomor *handphone* Anak Korban tidak bisa dihubungi, hingga pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan pesan dari Anak Korban yang mengatakan “Bu, jangan salahkan saya, sejujurnya saya senang sekali dengan Mas Udin, jangan kepikiran saya, saya baik-baik saja dan ingin ketemu Mas Udin, saya juga ingin ngomong saya jual kalung untuk makan, maafkan tingkah laku saya kalau seperti ini pokoknya jangan salahkan Mas Udin karena Mas Udin tidak tahu apa-apa”, kemudian Saksi menelepon sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, Anak Korban mengirim pesan yang mengatakan akan pulang dan mengirim lokasi, akan tetapi sampai tidak ada kiriman lokasi atau posisi Anak Korban dimana, setelah pukul 00.30 WIB Anak Korban mengatakan berada di pom bensin Masalan dan saat itu Anak Korban sendirian, lalu suami Saksi bertanya kemana saja selama 3 (tiga) hari, Anak Korban mengatakan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 pergi keluar dengan menggunakan gojek ke arah Bundaran Gladak Serang dan bertemu dengan seorang ibu-ibu yang membawa Anak Korban ke sebuah kos-kosan, 3 (tiga) hari bersama dengan pembantu, dan menurut pengakuan Anak Korban yang baru Saksi ketahui ternyata Anak Korban berbohon, kemudian satu hari



menjelang Hari Raya, Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 diajak jalan-jalan oleh Terdakwa dan dijemput di depan Indomaret dekat rumah, dan diijinkan oleh Anak Korban, lalu Anak Korban diajak ke kos-kosan selama 3 (tiga) hari dengan dikunci dari luar, selama di kosa-kosan diberikan makan dan minum hanya sekali dan ditinggalkan begitu saja oleh Terdakwa, dan yang memberikan makan dan minum itu adalah ibu-ibu yang tidak Anak Korban kenal;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, Terdakwa menyuruh Anak Korban ke tempat kerja Terdakwa di Hotel di Kota Probolinggo, sesampainya di hotel tersebut Anak Korban ditampar dan ditendang oleh Terdakwa yang sebelumnya mengatakan "kenapa menerima telepon dari orang lain, itu mungkin suruhan ayamu", setelah mendapat kekerasan tersebut Anak Korban disuruh kembali ke kos-kosan;

- Bahwa suami Saksi langsung meminta kalung emas milik Anak Korban yang ternyata waktu itu diminta dilepas oleh Terdakwa dan bukan dijual oleh Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya sebelum Hari Raya Idul Fitri;

- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa dan istrinya tidak ada meminta maaf, hanya sebatas waktu Hari Raya datang ke rumah untuk silaturahmi dalam hal maaf-maafan tetapi oleh suami Saksi ditolak ketika berjabat tangan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu karyawan dari Hotel;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota, dan keterangan Saksi benar;

- Bahwa anak Saksi, yaitu Anak Korban pergi dari rumah selama 3 (tiga) hari, awalnya Anak Korban tidak berkata jujur namun menjelang Hari Raya Idul Fitri Anak Korban mengaku telah pergi dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, menjelang magrib, Saksi dan istri Saksi pergi kondangan, sedangkan Anak Korban di rumah bersama dengan mbahnya yang pada waktu itu berpamitan akan berangkat mengaji, namun Anak Korban tidak kunjung pulang ke rumah selama kurang lebih 3 (tiga) hari, yang mana Saksi dan istri Saksi tidak mengetahui kemana dan bersama siapa, keesokan harinya *handphone* Anak Korban aktif tetapi hanya sebentar, lalu Saksi berinisiatif untuk menyuruh



teman Anak Korban untuk menghubungi Anak Korban dan didapatkan lokasi Anak Korban, tetapi tidak lama lokasi tersebut hilang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, sekitar waktu isya Anak Korban mengabari istri Saksi melalui pesan Whatsapp bahwa akan pulang ke rumah dan meminta dijemput oleh Saksi, sekitar pukul 00.30 WIB Saksi menjemput Anak Korban di pom bensin Malasan, saat itu Anak Korban sendiri dan menurut informasi dari karyawan pom bensin bahwa Anak Korban sudah berada di tempat tersebut sebelum pukul 22.00 WIB;

- Bahwa selama pulang ke rumah hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri, Anak Korban tidak pernah mengaku jujur kepada Saksi terkait kejadian yang dialami Anak Korban, sebelum malam takbiran Hari Raya Idul Fitri Anak Korban mengakui bahwa saat itu Anak Korban pergi janji bertemu dengan Terdakwa di Bundaran Gladar Serang, dan Terdakwa mengatakan agar meyakinkan Saksi dan istri Saksi untuk mau menerima Terdakwa, lalu Anka Saksi diabwa ke kos-kosan dekat Taman Maramis dari hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan teman Anak Korban menghubungi Anak Korban, sehingga Terdakwa mengetahui hal tersebut dan menyuruh teman Terdakwa untuk menjemput Anak Korban untuk dibawa ke Hotel, sesampainya di bagian kasir Anak Korban dimarai oleh Terdakwa yang telah mengangkat telepon dari orang lain yang merupakan suruhan Saksi, kemudian Terdakwa menampar dan menendang Anak Korban hingga terjatuh, lalu Terdakwa memabwa Anak Korban ke rumah teman Terdakwa di Lumajang, saat itu diantar oleh teman Terdakwa yang tidak dikenal oleh Anak Korban dan di Lumajang sekitar 2 (dua) hari, Anak Korban menghubungi istri Saksi untuk dijemput di pom bensin Malasan, selama 3 (tiga) hari Anak Korban tidak pulang ke rumah, Terdakwa aktif mendatangi rumah Saksi dan menanyakan kabar Anak Korban dan pura-pura tidak mengetahui kejadiannya;

- Bahwa ketika pertama kali diketemukan setelah pergi 3 (tiga) hari dari rumah, mata Anak Korban merah seperti menangis, dan saat Saksi mendekati Anak Korban menghindari;

- Bahwa setelah dijemput Anak Korban meminta pulang ke rumah keluarga besar Saksi, yaitu di rumah nenek Anak Korban, yang mana disana ada bude Anak Korban yang tinggal bersama, dan Saksi menyetujui dengan tujuan untuk menghindari omongan tetangga, sesampainya di tempat tersebut Saksi bertanya kepada Anak Korban tetapi Anak Korban diam saja tidak mau berbicara, hanya menangis, lalu seminggu kemudian Saksi kembali bertanya dan Anak Korban menangis, sampai sebelum Hari Raya



Anak Korban menyampaikan bahwa Terdakwa mengancam dan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dan perbuatan tidak senonoh baru terungkap ketika diperiksa di Polres Probolinggo Kota;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, karena menurut keterangan Anak Korban selama pergi 3 (tiga) hari sempat berada di sebuah kos-kosan lalu berpindah ke Hotel, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 diajak ke Lumajang ke rumah teman Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Anak Korban, ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan atau berontak karena takut akan ditampar dan ditendang;

- Bahwa menurut Anak Korban, sebelum atau sesudah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban takut ditampar dan dipukuli lagi jika memberitahu kepada Saksi;

- Bahwa Anak Korban memberitahu Saksi bahwa Anak Korban sempat diberikan minuman yang rasanya seperti tisu basah oleh Terdakwa, lalu Anak Korban mengantuk dan akhirnya tertidur, setelah itu Anak Korban tidak mengetahui hal apa yang terjadi karena dalam keadaan tidur;

- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa dan istrinya tidak ada meminta maaf, hanya sebatas waktu Hari Raya datang ke rumah untuk silaturahmi dalam hal maaf-maafan tetapi oleh suami Saksi ditolak ketika berjabat tangan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu karyawan dari Hotel;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota, dan keterangan Saksi benar;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi hubungan layaknya suami istri dan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui sendiri dengan jelas pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;

- Bahwa sebelum pemilihan umum, Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk pergi ke salah satu penginapan di daerah Asabri untuk mengantarkan makanan kepada Anak Korban sekitar pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi titipkan ke satpam dan tidak bertemu langsung dengan Anak Korban;



- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi untuk kembali meminta tolong mengantarkan makanan kepada Anak Korban, sekitar pukul 18.00 WIB dan langsung Saksi titipkan ke satpam, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta tolong untuk mengantarkan Anak Korban ke Klakah Lumajang, yaitu tempat keluarga Terdakwa yang tidak Saksi kenal, menurut keterangan Terdakwa saat itu Anak Korban bertengkar dengan ayah Anak Korban, sekira pukul 10.00 WIB Saksi disuruh menjemput Anak Korban di penginapan Asabri dan mengantar Anak Korban menuju Klakah Lumajang dengan diberi uang saku sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 23.30 WIB Saksi sampai di alamat yang dimaksud dan memasrahkan Anak Korban kepada keluarga Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta tolong untuk menjemput Anak Korban di Klakah Lumajang dan mengantarkan ke pom bensin Malasan, lalu Saksi menjemput Anak Korban sekitar pukul 21.00 WIB dan diberikan uang saku sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta meminta Saksi untuk langsung pulang, setelah mengantar Anak Korban, Saksi tidak mengetahui lagi Anak Korban dijemput oleh siapa;
 - Bahwa selama Saksi mengantar makanan untuk Anak Korban, Terdakwa mengganti uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah disuruh mengambil minuman Aquo oleh Terdakwa di dalam hotel;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah karyawan dari Hotel bagian resepsionis;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota, dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai adanya peristiwa hubungan layaknya suami istri dan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa, namun setelah dilakukan penangkapan di Hotel yang Saksi kelola sendiri, Saksi baru mengetahui telah terjadi hubungan layaknya suami istri dan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan karyawan Saksi kepada sepupu atau keluarga Terdakwa sendiri, yaitu Anak Korban;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa membawa masuk Anak Korban ke dalam kamar hotel;
- Bahwa sistem penyewaan kamar di Hotel dengan cara tamu harus menunjukkan KTP dan KTP itu diserahkan kepada resepsionis serta diambil ketika tamu akan *check out*, sedangkan untuk tamu di bawah umur Saksi tidak pernah menerima sama sekali kecuali tamu yang memang sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengetahui dari karyawan yang lain;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Hotel yang Saksi kelola sejak kurang lebih 5 (lima) tahun di bagian resepsionis dan merupakan pegawai teladan serta banyak menangani beberapa pekerjaan lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota, dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 12.40 WIB di Hotel di Kota Probolinggo;
 - Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban di rumah istri yang terletak di Kabupaten Probolinggo, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, yang kedua di kamar No. 5A Hotel pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, yang ketiga di kamar No. 1 Hotel Kota Probolinggo pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, dan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di kamar No. 5 Hotel;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban mempunyai hubungan asmara sejak awal tahun 2023;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Anak Korban, sehingga nantinya Anak Korban bisa menjalin hubungan asmara hingga melakukan persetubuhan;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan kekerasan karena atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau penolakan;
 - Bahwa awalnya Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa dan sering meminjam *handphone* Terdakwa untuk bermain media sosial, lalu Terdakwa juga sering mengajak Anak Korban jalan-jalan berkeliling kota, berempati dengan istri dan anak Terdakwa, karena sering bertemu dan



bermain dengan Terdakwa sekitar bulan April 2023 timbul perasaan suka dari hati yang dalam kepada Anak Korban, lalu Terdakwa mulai menjalin hubungan komunikasi dengan Anak Korban dengan sering berkirim pesan melalui Whatsapp, dan Anak Korban juga sering bermain ke rumah ketika istri tidak ada di rumah yang terletak di Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa ketika Terdakwa sudah sering berduaan dengan Anak Korban, Terdakwa mengungkapkan perasaan cinta dan suka kepada Anak Korban, dan Anak Korban juga mengungkapkan perasaan cinta dan suka kepada Terdakwa, serta Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban;

- Bahwa sampailah pada kejadian pertama melakukan hubungan layaknya suami istri dan perbuatan tidak senonoh dengan Anak Korban di rumah istri, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, yang kedua di kamar No. 5A Hotel pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, yang ketiga pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Korban kabur dari rumah karena sering dimarahi oleh orang tua Anak Korban karena sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Whatsapp;

- Bahwa Anak Korban menghubungi Terdakwa dan meminta dijemput, lalu Terdakwa menolak karena jika menjemput Anak Korban maka Terdakwa akan disalahkan dan bisa dihukum, namun Anak Korban mengatakan akan kabur ke Surabaya untuk bekerja ikut dengan teman Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan akan menjemput Anak Korban dengan berpesan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak mengadukan kepada orang tua Anak Korban jika Terdakwa yang menjemput Anak Korban dan jangan mengadukan Terdakwa yang meminta tapi Anak Korban sendiri yang meminta dijemput, lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di depan Indomaret di Kabupaten Probolinggo dan langsung membawa Anak Korban ke kamar No. 1 Hotel;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Terdakwa membayar kamar hotel dan kondisi lampu kamar sudah mati hanya ada cahaya televisi yang menyala, lalu Terdakwa membeli uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli jajan, sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa akan meninggalkan kamar Anak Korban memeluk sambil mengatakan sebentar saja, dan Terdakwa juga memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban bertanya kepada Terdakwa apakah membawa kondom untuk pengaman, dan Terdakwa menjawab tidak membawa, lalu Terdakwa pergi keluar untuk membeli kondom di Alfamart terdekat, setelah



membeli kondom Terdakwa kembali ke dalam kamar hotel, lalu Anak Korban melepas celana legging warna hitam dan juga celana dalam warna putih yang digunakan oleh Anak Korban, sedangkan Terdakwa melepas celana pendek warna hitam dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa memakai alat kontrasepsi jenis kondom, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban, sedangkan Anak Korban berbaring di bawah, selanjutnya Terdakwa menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, namun Terdakwa menggunakan kondom, kemudian Terdakwa membuang kondom yang telah dipakai dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, lalu berpamitan untuk pergi ke tempat kerja;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban untuk datang ke tempat kerja di Hotel dengan diantar oleh penjaga Guest House yang tidak Terdakwa kenal namanya, sesampainya di Hotel Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar No. 5 dan langsung memarahi Anak Korban karena menerima telepon dari teman Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil kalung Anak Korban dengan maksud agar tidak hilang, setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan Terdakwa langsung melepas celana dengan memakai kondom, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil digerakkan naik turun sekitar 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang tertumpah di dalam kondom yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluan Terdakwa, dan Anak Korban Terdakwa suruh kembali ke Guest House;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi karena takut Anak Korban hamil;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terangsang dan nafsu pada Anak Korban, dan juga karena Terdakwa memiliki perasaan kepada Anak Korban sehingga muncul hasrat ingin melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban;

- Bahwa sesudah melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban dengan maksud hanya untuk membeli makanan, tidak ada tujuan lain;

- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut alat kelamin Anak Korban tidak mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 15 warna biru untuk berkomunikasi dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor XX/XX/2024 tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Mohamad Saleh atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara pada arah jam tiga, tujuh, dan sembilan sampai dasar;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/CLT/2010 tanggal 27 Desember 2010 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kulot warna hitam;
- 1 (satu) buah bh warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y15 warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 12.40 WIB di Hotel di Kota Probolinggo, karena melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa dan sering meminjam *handphone* Terdakwa untuk bermain media sosial, lalu Terdakwa juga sering mengajak Anak Korban jalan-jalan berkeliling kota, berempat dengan istri dan anak Terdakwa, karena sering bertemu dan bermain dengan Terdakwa sekitar bulan April 2023 timbul perasaan suka dari hati yang dalam kepada Anak Korban, lalu Terdakwa mulai menjalin hubungan komunikasi dengan Anak Korban dengan sering berkirim pesan melalui Whatsapp, dan Anak Korban juga sering bermain ke rumah ketika istri tidak ada di rumah yang terletak di Kabupaten Probolinggo;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Terdakwa sudah sering berduaan dengan Anak Korban, Terdakwa mengungkapkan perasaan cinta dan suka kepada Anak Korban, dan Anak Korban juga mengungkapkan perasaan cinta dan suka kepada Terdakwa, serta Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa sampailah pada kejadian pertama melakukan hubungan layaknya suami istri dan perbuatan tidak senonoh dengan Anak Korban di rumah istri, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, yang kedua di kamar No. 5A Hotel pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, yang ketiga pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Korban kabur dari rumah karena sering dimarahi oleh orang tua Anak Korban karena sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Whatsapp;
- Bahwa Anak Korban menghubungi Terdakwa dan meminta dijemput, lalu Terdakwa menolak karena jika menjemput Anak Korban maka Terdakwa akan disalahkan dan bisa dihukum, namun Anak Korban mengatakan akan kabur ke Surabaya untuk bekerja ikut dengan teman Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan akan menjemput Anak Korban dengan berpesan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak mengadukan kepada orang tua Anak Korban jika Terdakwa yang menjemput Anak Korban dan jangan mengadukan Terdakwa yang meminta tapi Anak Korban sendiri yang meminta dijemput, lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di depan Indomaret di Kabupaten Probolinggo dan langsung membawa Anak Korban ke kamar No. 1 Hotel;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Terdakwa membayar kamar hotel dan kondisi lampu kamar sudah mati hanya ada cahaya televisi yang menyala, lalu Terdakwa membeli uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli jajan, sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa akan meninggalkan kamar Anak Korban memeluk sambil mengatakan sebentar saja, dan Terdakwa juga memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bertanya kepada Terdakwa apakah membawa kondom untuk pengaman, dan Terdakwa menjawab tidak membawa, lalu Terdakwa pergi keluar untuk membeli kondom di Alfamart terdekat, setelah membeli kondom Terdakwa kembali ke dalam kamar hotel, lalu Anak Korban melepas celana legging warna hitam dan juga celana dalam warna putih yang digunakan oleh Anak Korban, sedangkan Terdakwa melepas celana pendek warna hitam dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa memakai



alat kontrasepsi jenis kondom, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban, sedangkan Anak Korban berbaring di bawah, selanjutnya Terdakwa menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, namun Terdakwa menggunakan kondom, kemudian Terdakwa membuang kondom yang telah dipakai dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, lalu berpamitan untuk pergi ke tempat kerja;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban untuk datang ke tempat kerja di Hotel dengan diantar oleh penjaga Guest House yang tidak Terdakwa kenal namanya, sesampainya di Hotel Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar No. 5 dan langsung memarahi Anak Korban karena menerima telepon dari teman Anak Korban yang merupakan suruhan orang tua Anak Korban, lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kiri dan kanan sebanyak 3 (tiga) kali serta menendang kaki sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, lalu Terdakwa mengambil kalung Anak Korban dengan maksud agar tidak hilang, setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan Terdakwa langsung melepas celana dengan memakai kondom, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil digerakkan naik turun sekitar 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang tertumpah di dalam kondom yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluan Terdakwa, dan Anak Korban Terdakwa suruh kembali ke Guest House;

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban di rumah istri yang terletak di Kabupaten Probolinggo, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, yang kedua di kamar No. 5A Hotel pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, yang ketiga di kamar No. 1 Hotel Kota Probolinggo pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, dan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di kamar No. 5 Hotel, yang keempatnya dilakukan dengan cara yang sama;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;



- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Anak Korban, sehingga nantinya Anak Korban bisa menjalin hubungan asmara hingga melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau penolakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terangsang dan nafsu pada Anak Korban, dan juga karena Terdakwa memiliki perasaan kepada Anak Korban sehingga muncul hasrat ingin melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa sesudah melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban dengan maksud hanya untuk membeli makanan, tidak ada tujuan lain;
- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut alat kelamin Anak Korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 15 warna biru untuk berkomunikasi dengan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor XX/XX/2024 tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Mohamad Saleh atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara pada arah jam tiga, tujuh, dan sembilan sampai dasar;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/CLT/2010 tanggal 27 Desember 2010 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Anak Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2010;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi";

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian "setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama TERDAKWA, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan yaitu terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheds bewustin*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, Muslihat adalah siasat, ilmu;
- Bohong adalah 1. tidak sesuai dengan hal/keadaan dsb. yang sebenarnya, dusta, 2. bukan yang sebenarnya;

Membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb.), merayu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai persetujuan, maka Majelis Hakim akan merujuk pada penjelasan Pasal 284 KUHP (R. Soesilo, 1995:209), yang dimaksud dengan persetujuan adalah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 12.40 WIB di Hotel di Kota Probolinggo, karena melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa awalnya Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa dan sering meminjam *handphone* Terdakwa untuk bermain media sosial, lalu Terdakwa juga sering mengajak Anak Korban jalan-jalan berkeliling kota, berempati dengan istri dan anak Terdakwa, karena sering bertemu dan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbl



bermain dengan Terdakwa sekitar bulan April 2023 timbul perasaan suka dari hati yang dalam kepada Anak Korban, lalu Terdakwa mulai menjalin hubungan komunikasi dengan Anak Korban dengan sering berkirim pesan melalui Whatsapp, dan Anak Korban juga sering bermain ke rumah ketika istri tidak ada di rumah yang terletak di Kabupaten Probolinggo;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa sudah sering berduaan dengan Anak Korban, Terdakwa mengungkapkan perasaan cinta dan suka kepada Anak Korban, dan Anak Korban juga mengungkapkan perasaan cinta dan suka kepada Terdakwa, serta Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban;

Menimbang bahwa sampailah pada kejadian pertama melakukan hubungan layaknya suami istri dan perbuatan tidak senonoh dengan Anak Korban di rumah istri, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, yang kedua di kamar No. 5A Hotel pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, yang ketiga pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Korban kabur dari rumah karena sering dimarahi oleh orang tua Anak Korban karena sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Whatsapp;

Menimbang bahwa Anak Korban menghubungi Terdakwa dan meminta dijemput, lalu Terdakwa menolak karena jika menjemput Anak Korban maka Terdakwa akan disalahkan dan bisa dihukum, namun Anak Korban mengatakan akan kabur ke Surabaya untuk bekerja ikut dengan teman Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan akan menjemput Anak Korban dengan berpesan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak mengadukan kepada orang tua Anak Korban jika Terdakwa yang menjemput Anak Korban dan jangan mengadukan Terdakwa yang meminta tapi Anak Korban sendiri yang meminta dijemput, lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di depan Indomaret di Kabupaten Probolinggo dan langsung membawa Anak Korban ke kamar No. 1 Hotel;

Menimbang bahwa sesampainya di tempat tersebut Terdakwa membayar kamar hotel dan kondisi lampu kamar sudah mati hanya ada cahaya televisi yang menyala, lalu Terdakwa membeli uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli jajan, sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa akan meninggalkan kamar Anak Korban memeluk sambil mengatakan sebentar saja, dan Terdakwa juga memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak Korban bertanya kepada Terdakwa apakah membawa kondom untuk pengaman, dan Terdakwa menjawab tidak membawa, lalu Terdakwa pergi keluar untuk membeli kondom di Alfamart terdekat, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kondom Terdakwa kembali ke dalam kamar hotel, lalu Anak Korban melepas celana legging warna hitam dan juga celana dalam warna putih yang digunakan oleh Anak Korban, sedangkan Terdakwa melepas celana pendek warna hitam dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa memakai alat kontrasepsi jenis kondom, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban, sedangkan Anak Korban berbaring di bawah, selanjutnya Terdakwa menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, namun Terdakwa menggunakan kondom, kemudian Terdakwa membuang kondom yang telah dipakai dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, lalu berpamitan untuk pergi ke tempat kerja;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban untuk datang ke tempat kerja di Hotel dengan diantar oleh penjaga Guest House yang tidak Terdakwa kenal namanya, sesampainya di Hotel Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar No. 5 dan langsung memarahi Anak Korban karena menerima telepon dari teman Anak Korban yang merupakan suruhan orang tua Anak Korban, lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kiri dan kanan sebanyak 3 (tiga) kali serta menendang kaki sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, lalu Terdakwa mengambil kalung Anak Korban dengan maksud agar tidak hilang, setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan Terdakwa langsung melepas celana dengan memakai kondom, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil digerakkan naik turun sekitar 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang tertumpah di dalam kondom yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluan Terdakwa, dan Anak Korban Terdakwa suruh kembali ke Guest House;

Menimbang bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban di rumah istri yang terletak di Kabupaten Probolinggo, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, yang kedua di kamar No. 5A Hotel pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, yang ketiga di kamar No. 1 Hotel Kota Probolinggo pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, dan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di kamar No. 5 Hotel, yang keempatnya dilakukan dengan cara yang sama;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Anak Korban, sehingga nantinya Anak Korban bisa menjalin hubungan asmara hingga melakukan persetubuhan;

Menimbang bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau penolakan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terangsang dan nafsu pada Anak Korban, dan juga karena Terdakwa memiliki perasaan kepada Anak Korban sehingga muncul hasrat ingin melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa sesudah melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban dengan maksud hanya untuk membeli makanan, tidak ada tujuan lain;

Menimbang bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut alat kelamin Anak Korban tidak mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 15 warna biru untuk berkomunikasi dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor XX/XX/2024 tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Mohamad Saleh atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara pada arah jam tiga, tujuh, dan sembilan sampai dasar;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/CLT/2010 tanggal 27 Desember 2010 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Anak Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma sebanyak 4 (empat) kali yang terjadi pertama kali pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah istri yang terletak di Kabupaten Probolinggo, kedua kali pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di kamar No. 5A Hotel, yang ketiga pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di kamar No. 1 Hotel, dan yang keempat pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di kamar No. 5 Hotel, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor XX/XX/2024 tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Mohamad Saleh atas



nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara pada arah jam tiga, tujuh, dan sembilan sampai dasar, sehingga Majelis Hakim menilai telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sebagai bentuk dari bujuk rayu untuk memikat hati Anak Korban supaya menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/CLT/2010 tanggal 27 Desember 2010 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Anak Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2010, pada saat persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak Korban termasuk ke dalam kategori Anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak, sehat secara jasmani dan rohani, perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejalan dengan pengetahuan dan kehendaknya sebagai seorang pria dewasa yang terdorong nafsu meskipun Terdakwa mengetahui Anak Korban baru berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut elemen unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana kulot warna hitam, 1 (satu) buah bh warna merah muda, dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang telah disita dari ANAK KORBAN dan merupakan pakaian milik ANAK KORBAN maka perlu ditetapkan agar bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y15 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diancam kumulatif dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana yang mengatur "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan", maka apabila pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa diharuskan mengganti pidana tersebut dengan pidana kurungan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, dan agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan dilakukan atas dasar sama-sama suka;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana kulot warna hitam;
 - 1 (satu) buah bh warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y15 warna biru;Dimusnahkan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Mega Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pbl